



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : LORENSIUS HARTINUS
Als. INUS Anak (Alm)
JUHI;
2. Tempat Lahir : Nangka;
3. Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun / 09 Juli
1972;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Nangka Desa
Saham Kecamatan Sengah
Temila Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 105/Pid.B/2019/Pn.Nba, tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.B/2019/Pn.Nba, tanggal 4 September 2019

tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - g. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas sinsi angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekap angka;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendapat pengadangan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Juni tahun 2019 bertempat di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disimpang Keadu Dusun Tumahe, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ada kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI bersama teman - temannya, kemudian saksi YURDANUS Als. YOR dan saksi ELMO PRASETYO Als ELMO beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan pengecekan di daerah yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi YURDANUS Als. YOR dan saksi ELMO PRASETYO Als ELMO beserta anggota Kepolisian lainnya tiba di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak, di warung tersebut ada terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI yang sedang merekap togel dan juga ada dua orang yang juga sedang merekap nomor togel yakni saksi Andi, dan saksi Heru, selain itu ditempat tersebut juga ada saksi Hendrikus dan saksi Uun kemudian terdakwa bersama - sama dengan lainnya berikut barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 645.000,- yang diduga hasil penjualan togel, 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas sinsi angka, 1 (satu) lembar kertas rekap angka dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam biru diamankan ke Polres Landak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam penjualan kupon putih tersebut terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenangyang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mencari pemasangan nomor Togel dengan cara keliling menggunakan motor ke

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id yang memesan melalui Via SMS Handphone.

Setelah mendapatkan calon Pemasang Nomor Togel si pemasang memilih angka/nomor pilihanya, setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor tersebut ke kertas putih, setelah itu menulis lagi ke buku notes (Buku Kecil), kemudian dari buku kecil tersebut yang diberikan kepada pemasang kertas warna merah sebagai bukti telah memasang nomor/angka Togel. Kemudian apabila ada yang memasang melalui Via SMS, orang tersebut mengirimkan nomor/angka yang dikehendaki. Setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor orang tersebut ke buku kecil dan jumlah uang yang dipasang sementara Terdakwa talangi terlebih dahulu. Kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mulai merekap nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang dan direkap diatas kertas putih, setelah direkap uang yang diperoleh dari pemasang Terdakwa kumpulkan kemudian uang tersebut ditransfer keseseorang dengan situs www.dewatogel.com.

Bahwa untuk pemesanan nomor yaitu apabila pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- dan apabila nomor tersebut keluar maka si pemasang akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila memesan 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 angka maka apabila keluar akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah pemasang memasang nomor togel tersebut kemudian pemasang tinggal menunggu nomor pesanannya tersebut keluar setelah melalui proses pengundian di negara Singapura yang akan dibuka / diumumkan pada sore harinya pada pukul 18.00 WIB.

Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 13 % dari hasil setiap penjualan dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan main judi jenis kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Juni tahun 2019 bertempat di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanputusanmahkamahagung.go.id sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermainjudi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata – cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disimpang Keadu Dusun Tumahe, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ada kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI bersama teman - temannya, kemudian saksi YURDANUS Als. YOR dan saksi ELMO PRASETYO Als ELMO beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan pengecekan di daerah yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi YURDANUS Als. YOR dan saksi ELMO PRASETYO Als ELMO beserta anggota Kepolisian lainnya tiba di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak, di warung tersebut ada terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI yang sedang merekap togel dan juga ada dua orang yang juga sedang merekap nomor togel yakni saksi Andi, dan saksi Heru, selain itu ditempat tersebut juga ada saksi Hendrikus dan saksi Uun kemudian terdakwa bersama - sama dengan lainnya berikut barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 645.000,- yang diduga hasil penjualan togel, 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas sinsi angka, 1 (satu) lembar kertas rekap angka dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam biru diamankan ke Polres Landak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam penjualan kupon putih tersebut terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenangyang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mencari pemasang nomor Togel dengan cara keliling menggunakan motor ke kampung-kampung atau ada juga yang memesan melalui Via SMS Handphone. Setelah mendapatkan calon Pemasang Nomor Togel si pemasang memilih angka/nomor pilihanya, setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor tersebut ke kertas putih, setelah itu menulis lagi ke buku notes (Buku Kecil), kemudian dari buku kecil tersebut yang diberikan kepada pemasang kertas warna merah sebagai bukti telah memasang nomor/angka Togel. Kemudian apabila ada yang memasang melalui Via SMS, orang tersebut mengirimkan nomor/angka yang dikehendaki. Setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor orang tersebut ke buku kecil dan jumlah uang yang dipasang sementara Terdakwa talangi terlebih dahulu. Kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mulai merekap nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang dan direkap diatas kertas putih, setelah direkap uang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diprole dan pemasang Terdakwa kumpulkan kemudian uang tersebut ditransfer keseseorang dengan situs www.dewatogel.com.

Bahwa untuk pemesanan nomor yaitu apabila pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- dan apabila nomor tersebut keluar maka si pemasang akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila memesan 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 angka maka apabila keluar akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah pemasang memasang nomor togel tersebut kemudian pemasang tinggal menunggu nomor pesannya tersebut keluar setelah melalui proses pengundian di negara Singapura yang akan dibuka / diumumkan pada sore harinya pada pukul 18.00 WIB.

Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 13 % dari hasil setiap penjualan dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan main judi jenis kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YURDANUS Als. YOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Lorensius Hartinus Als. Inus yang menjual togel pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.30 WIB di Simpang Keadu Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.30 WIB bahwa di daerah Pahauman ada yang telah menjual togel yaitu terdakwa kemudian saksi bersama - sama dengan anggota lainnya langsung melakukan pengecekan di daerah tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB saksi mendapati terdakwa sedang melakukan perekapan tohel sehingga saat itu pula terdakwa langsung saksi dan anggota lainnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti miliknya terdakwa yang kemudian meminta terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id andak untuk diambil keterangannya dan terdakwa

pun bersedia ikut saksi ke Mapolres Landak;

- Bahwa saksi dan anggota lainnya mengamankan dan membawa terdakwa yang sedang merekap togel tersebut karena di duga terdakwa telah menjual togel dan dari keterangan terdakwa sendiri mengakui bahwa benar dirinya telah menjual togel dan togel yang dijual tersebut merupakan sebuah permainan yang bersifat pertaruhan yang bergantung pada peruntungan belaka, yang mana permainan tersebut dengan menggunakan mata uang dan cara terdakwa tersebut elakukan penjualan togel adalah dengan menyediakan kesempatan (menjual pasangan angka - angka) kepada orang - orang untuk mengadu nasib dengan membeli pasangan angka - angka / nomor dimana ketika nomor pasangan dari salah satu atau banyak pembeli sama dengan nomor yang dikeluarkan (biasanya diketahui nomor yang keluar tersebut dari mulut ke mulut bahkan bisa diakses di Internet), maka para pembeli tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari jumlah uang yang dibayarkan dalam hal membeli pasangan angka - angka / nomor tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa togel yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk perjudian;

- Bahwa terdakwa menjual togel jenis Singapura;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti diantaranya adalah :

- a. Uang sejumlah Rp. 645.000,- yang diduga hasil penjualan togel.
- b. 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga berwarna putih.
- c. 1 (satu) lembar kertas sinsu angka.
- d. 1 (satu) lembar kertas rekap angka.
- e. 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam biru.

- Bahwa barang barang tersebut saksi dapatkan diatas meja tepat berada di hadapan terdakwa tersebut yang sedang duduk merekap togel yang dijualnya;

- Bahwa saat diketahuinya terdakwa tersebut merekap nomor togel, yang ikut bersama saksi ada sekitar belasan petugas Kepolisian dan lima orang anggota saksi salah satunya adalah saksi Elmo;

- Bahwa pada saat didapati terdakwa tersebut melakukan perekapan togel, ada empat orang lain yang juga dimintai untuk ke Mapolres Landak untuk dimintai keterangan yakni saksi Heru, saksi Andi, saksi Hendrikus dan saksi Uun untuk dimintai keterangannya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa diketahui sedang merekap togel, pelaku lainnya yang diduga sebagai penjual togel adalah saksi Heru, dan saksi Andi, karena saat itu juga sedang merekap nomor togel yang dijual sementara saksi Hendrikus dan saksi Uun mengakui hanya sebatas pembeli saja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disimpang Keadu Dusun Tumahe, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten LANDak terdakwa berikut teman - temannya yang juga penjual togel sering datang dan melakukan perekapan nomor togel ditempat tersebut, sehingga pada saat itu pula saksi dan anggota lainnya bahkan Kasat Reskrim berikut beberapa orang petugas Kepolisian juga ikut pada saat itu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada saat di daerah yang dimaksud, disebuah warung didapati bahwa benar ada terdakwa yang sedang merekap togel dan juga ada dua orang yang juga sedang merekap nomor togel yakni saksi Andi, dan saksi Heru, selain itu ditempat tersebut juga ada saksi Hendrikus dan saksi Uun sehingga semuanya diminta untuk ikut ke Polres Landak untuk diambil keterangannya dan mereka pun bersedia untuk ikut serta barang - barang yang merupakan milik masing - masing orang juga ikut dibawa ke Mapolres Landak. Pada saat di Mapolres Landak terdakwa, saksi Andi, saksi Heru mengakui bahwa dirinya telah menjual togel dan rekapan nomor togel yang direkap tersebut merupakan hasil penjualan togel miliknya masing - masing sementara saksi Hendrikus dan saksi Uun menyatakan bahwa mereka bukan sebagai penjual togel namun hanya sebatas pembeli saja, sehingga terhadap terdakwa, saksi Andi, dan saksi Heru masing - masing diproses sesuai dengan ketentuan yang ada;

- Bahwa terdakwa tersebut ada menjual togel pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 tersebut karena terdakwa sendiri yang mengakui dirinya telah menjual togel dan menurut keterangan dari saksi Hendrikus dan saksi Uun selaku pembeli bahwa memang pada saat itu ada melakukan pembelian nomor togel dan membenarkan bahwa terdakwa tersebut memang sebagai penjual togel dan ada menjual togel pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 tersebut;

- Bahwa dalam hal penjualan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ELMO PRASETYO Ais. ELMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui terdakwa Lorensius Hartinus Als. Inus yang menjual togel pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.30 WIB di Simpang Keadu Dusun Tumahe Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.30 WIB bahwa di daerah Pahauman ada yang telah menjual togel yaitu terdakwa kemudian saksi bersama - sama dengan anggota lainnya langsung melakukan pengecekan di daerah tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB saksi mendapati terdakwa sedang melakukan perekapan tohel sehingga saat itu pula terdakwa langsung saksi dan anggota lainnya mengamankan terdakwa berikut barang bukti miliknya terdakwa yang kemudian meminta terdakwa untuk ikut ke Mapolres Landak untuk diambil keterangannya dan terdakwa pun bersedia ikut saksi ke Mapolres Landak;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya mengamankan dan membawa terdakwa yang sedang merekap togel tersebut karena di duga terdakwa telah menjual togel dan dari keterangan terdakwa sendiri mengakui bahwa benar dirinya telah menjual togel dan togel yang dijual tersebut merupakan sebuah permainan yang bersifat pertaruhan yang bergantung pada peruntungan belaka, yang mana permainan tersebut dengan menggunakan mata uang dan cara terdakwa tersebut elakukan penjualan togel adalah dengan menyediakan kesempatan (menjual pasangan angka - angka) kepada orang - orang untuk mengadu nasib dengan membeli pasangan angka - angka / nomor dimana ketika nomor pasangan dari salah satu atau banyak pembeli sama dengan nomor yang dikeluarkan (biasanya diketahui nomor yang keluar tersebut dari mulut ke mulut bahkan bisa diakses di Internet), maka para pembeli tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari jumlah uang yang dibayarkan dalam hal membeli pasangan angka - angka / nomor tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa togel yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk perjudian;
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis Singapura;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti diantaranya adalah :
 - a. Uang sejumlah Rp. 645.000,- yang diduga hasil penjualan togel;
 - b. 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga berwarna putih;
 - c. 1 (satu) lembar kertas sinsu angka;
 - d. 1 (satu) lembar kertas rekap angka;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Nokia warna hitam biru;

- Bahwa barang-barang tersebut saksi dapatkan di atas meja tepat berada di hadapan terdakwa tersebut yang sedang duduk merekap togel yang dijualnya;
- Bahwa pada saat didapati terdakwa tersebut melakukan perekapan togel, ada empat orang lain yang juga dimintai untuk ke Mapolres Landak untuk dimintai keterangan yakni saksi Heru, saksi Andi, saksi Hendrikus dan saksi Uun untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa pada saat terdakwa diketahui sedang merekap togel, pelaku lainnya yang diduga sebagai penjual togel adalah saksi Heru, dan saksi Andi, karena saat itu juga sedang merekap nomor togel yang dijual sementara saksi Hendrikus dan saksi Uun mengakui hanya sebatas pembeli saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disimpang Keadu Dusun Tumahe, Desa Palooan, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak terdakwa berikut teman-temannya yang juga penjual togel sering datang dan melakukan perekapan nomor togel ditempat tersebut, sehingga pada saat itu pula saksi dan anggota lainnya bahkan Kasat Reskrim berikut beberapa orang petugas Kepolisian juga ikut pada saat itu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada saat di daerah yang dimaksud, disebuah warung didapati bahwa benar ada terdakwa yang sedang merekap togel dan juga ada dua orang yang juga sedang merekap nomor togel yakni saksi Andi, dan saksi Heru, selain itu ditempat tersebut juga ada saksi Hendrikus dan saksi Uun sehingga semuanya diminta untuk ikut ke Polres Landak untuk diambil keterangannya dan mereka pun bersedia untuk ikut serta barang-barang yang merupakan milik masing-masing orang juga ikut dibawa ke Mapolres Landak. Pada saat di Mapolres Landak terdakwa, saksi Andi, saksi Heru mengakui bahwa dirinya telah menjual togel dan rekapan nomor togel yang direkap tersebut merupakan hasil penjualan togel miliknya masing-masing sementara saksi Hendrikus dan saksi Uun menyatakan bahwa mereka bukan sebagai penjual togel namun hanya sebatas pembeli saja, sehingga terhadap terdakwa, saksi Andi, dan saksi Heru masing-masing diproses sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa terdakwa tersebut ada menjual togel pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 tersebut karena terdakwa sendiri yang mengakui dirinya telah menjual togel dan menurut keterangan dari saksi Hendrikus dan saksi Uun selaku pembeli bahwa memang pada saat itu ada melakukan pembelian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 105/pid.b/2019/pn.nba

penjual togel dan ada menjual togel pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 tersebut;

- Bahwa dalam hal penjualan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YUDISTIRA Als. UUN Anak SOPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan saat sekarang ini karena diketahui ada beberapa orang yang telah menjual togel sehingga diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa orang yang diketahui telah menjual togel tersebut saksi ketahui bernama Saksi Andi, Saksi Heru, dan Terdakwa Lorensius;
- Bahwa ketiga orang tersebut yakni Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius diamankan oleh petugas Kepolisian karena diketahui telah menjual togel, diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 16.30 wib di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. kandak;
- Bahwa Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius menjual togel karena saksi biasa membeli togel kepada mereka khususnya Saksi Andi sementara Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius memang saksi ketahui menjual togel karena biasanya mereka biasa sama-sama merekap nomor togel yang berhasil dijualnya di warung DIZA CELL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut menjual togel jenis Singapur;
- Bahwa togel yang dimaksud tersebut adalah togel jenis Singapur yang merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang mana dilakukan dengan cara penjual menjual angka-angka berpasangan kepada pembeli yang bermaksud membeli dari pasangan dua angka hingga empat angka, yang kemudian angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut akan keluar pada sore harinya, angka yang keluar dapat diketahui melalui internet, dengan demikian angka pasangan pembeli yang sama dengan angka yang keluar maka si Penjual akan membayar kepada pembeli berlipat ganda dari harga belinya dan si Pembeli tersebutlah yang memperoleh keuntungannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka yang di jual Saksi Andi, Saksi Heru dan

Terdakwa Lorensius tersebut ada tiga jenis pasangan yakni dua angka, tiga angka dan empat angka;

- Bahw selama saksi membeli togel, nomor yang saksi beli tidak pernah keluar sehingga saksi tidak pernah memperoleh keuntungan dari membeli togel tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapat apabila nomor togel yang dibeli oleh pembeli keluar, maka jika dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika para pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntunganRp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika para pembeli memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi, mereka hanya sebatas kenalan saksi saja;

- Bahwa pada saat Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius, diamankan secara bersama-sama karena berada di dalam satu warung, saksi juga berada di dalam warung yang sama yakni warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak yang mana saat itu sedang duduk-duduk minum;

- Bahwa saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius pada saat diamankan, mereka masing-masing sedang merekap togel yang berhasil dijualnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut telah menjual togel;

- Bahwa untuk Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius saksi tidak mengetahui dimana mereka menjual togel tersebut namun saksi sering melihat mereka berdua datang diwarung DIZA CELL tersebut merekap nomor togel yang berhasil dijualnya sementara Saksi Andi, sepengetahuan saksi memang biasa menjual togel di daerah Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. kandak;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang digunakan mereka yang menjual togel tersebut berupa pulpen, kertas rekapan dan notes (buku kecil yang memiliki dua warna yakni warna putih dan warna merah muda;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut biasa menyerahkan hasil penjualan togelnya kepada Saksi Andi sementara hasil penjualan togel milik Saksi Andi saksi tidak mengetahui disetor kemana; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **HENDRIKUS Als. IHEN Anak (Alm) FX SYAHDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi berada di Mapolres Landak dan diambil keterangan saat sekarang ini karena diketahui ada beberapa orang yang telah menjual togel sehingga diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa orang yang diketahui telah menjual togel tersebut yang saksi ketahui bernama saksi Andi, saksi Heru dan terdakwa Lorensius;
- Bahwa ketiga orang tersebut yakni Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius diamankan oleh petugas Kepolisian karena diketahui telah menjual togel, diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira jam 16.30 wib di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. kandak;
- Bahwa Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius menjual togel karena saksi biasa membeli togel kepada mereka khususnya Saksi Andi sementara Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius memang saksi ketahui menjual togel karena biasanya mereka biasa sama-sama merekap nomor togel yang berhasil dijualnya di warung DIZA CELL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut menjual togel jenis Singapur;
- Bahwa togel yang dimaksud tersebut adalah togel jenis Singapur yang merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang mana dilakukan dengan cara penjual menjual angka-angka berpasangan kepada pembeli yang bermaksud membeli dari pasangan dua angka hingga empat angka, yang kemudian angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut akan keluar pada sore harinya, angka yang keluar dapat diketahui melalui internet, dengan demikian angka pasangan pembeli yang sama dengan angka yang keluar maka si Penjual akan membayar kepada pembeli berlipat ganda dari harga belinya dan si Pembeli tersebutlah yang memperoleh keuntungannya;
- Bahwa pasangan angka yang di jual Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut ada tiga jenis pasangan yakni dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa selama saksi membeli togel, nomor yang saksi beli tidak pernah keluar sehingga saksi tidak pernah memperoleh keuntungan dari membeli togel tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keuntungan yang didapat apabila nomor togel yang dibeli oleh pembeli keluar, maka jika dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seriburupiah) untuk 2 (dua) angka, pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika para pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika para pembeli memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi, mereka hanya sebatas kenalan saksi saja;
 - Bahwa pada saat Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius, diamankan secara bersama-sama karena berada di dalam satu warung, saksi juga berada di dalam warung yang sama yakni warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak yang mana saat itu sedang duduk-duduk minum;
 - Bahwa saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius pada saat diamankan, mereka masing-masing sedang merekap togel yang berhasil dijualnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Saksi Andi, Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut telah menjual togel;
 - Bahwa untuk Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius saksi tidak mengetahui dimana mereka menjual togel tersebut namun saksi sering melihat mereka berdua datang di warung DIZA CELL tersebut merekap nomor togel yang berhasil dijualnya sementara Saksi Andi, sepengetahuan saksi memang biasa menjual togel di daerah Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang digunakan mereka yang menjual togel tersebut berupa pulpen, kertas rekapan dan notes (buku kecil yang memiliki dua warna yakni warna putih dan warna merah muda);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Heru dan Terdakwa Lorensius tersebut biasa menyerahkan hasil penjualan togelnya kepada Saksi Andi sementara hasil penjualan togel milik Saksi Andi saksi tidak mengetahui disetor kemana;
 - Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 105/Pid.B/2019/PN.Nba

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa jenis perjudian yang saksi maksud adalah judi jenis togel (toto gelap);
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena saksi sedang merekap pasangan togel yang akan saksi setor;
- Bahwa saksi diamankan sehubungan dengan merekap dan akan menyettor pasangan togel (toto gelap) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.30 WIB di warung DIZAEL yang berada di Dusun Tumahe Desa Palo'ant Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi berjualan togel (toto gelap);
- Bahwa kebiasaannya saksi mendatangi pemasang dan kemudian kertas yang berwarna pink saksi serahkan kepada pemasang sedangkan kertas warna putih saksi simpan untuk saksi tulis di rekapan nantinya;
- Bahwa penjualan togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan angka tersebut dari pasangan dua angka tiga angka empat angka dan pasangan nomor tersebut akan keluar pada setiap sore harinya yakni sekitar diatas jam 17.45 WIB yang dapat saksi ketahui lewat internet menggunakan handphone saksi Andi, dan apabila ada pasangan yang kena atau keluar saksi langsung melakukan pembayaran kepada pemasang tersebut;
- Bahwa yang melakukan penjualan togel tersebut saksi bersama - sama dengan saksi Andi dan terdakwa dan kemudian setelah akan melakukan setor ke akun dewa togel online saksi bersama - sama dengan saksi Andi dan terdakwa berkumpul di warung Dizael yang berada di Dusun Tumahe Desa Palo'ant Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak untuk melakukan rekapan dan kemudian dikirim ke akun togel dewa online tersebut;
- Bahwa tidak ada batasan bagi pemasang untuk membeli togel tersebut apakah itu angka yang dipasang atau uang yang akan ditaruhkan untuk membeli angka yang sudah dipasang;
- Bahwa keluaran togel singapura tersebut dihari - hari tertentu saja, yang dimana pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi akan menyettor penjualan togel tersebut kepada saksi Andi dan nantinya saksi Andi akan menyettor ke akun togel online yang telah dibuatnya di Internet;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id bahwa saksi dalam penjualan togel tersebut hanya 7 % dari akun dewa

togel yang dimiliki oleh saksi Andi;

- Bahwa peralatan yang saksi gunakan untuk melakukan penjualan togel tersebut adalah buku nota karbon, pulpen, dan sinis singapura;
- Bahwa saksi menjual togel tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa setiap pembeli yang memasang belum pasti angka yang dipasang keluar kerana bersifat untung - untungan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ANDI Anak (Alm) UDUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan saksi telah diketahui menjual togel;
- Bahwa saksi menjual togel pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.30 Wib di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa oleh pihak Kepolisian saat saksi sedang melakukan perekam nomor togel yang saksi jual, tiga-tiba pihak dari Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi sekaligus mengamankan barang-barang yang saksi gunakan merekap togel yang saksi jual kemudian saksi dibawa ke Mapolres Landak;
- Bahwa togel yang saksi jual tersebut adalah togel Singapura yang merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang mana dilakukan dengan cara menjual angka-angka berpasangan dari pasangan dua angka hingga empat angka, yang kemudian angka-angka yang dibeli tersebut menunggu angka yang keluar (dapat diketahui melalui internet), sehingga angka pasangan siapa yang sama dengan angka yang keluar maka ia (Pemasang) sebagai pemenangnya dan akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda dari jumlah uang yang digunakan untuk membeli togel;
- Bahwa saksi menjual togel jenis hanya dengan cara berkeliling di daerah Kalimue untuk menjual dan di daerah tersebut semua orang tau bahwa saksi memang menjual togel dan kebanyakan pembelinya memang didaerah tersebut, kemudian jika ada orang yang hendak membeli togel pastinya akan meminta saksi berhenti dan singgah dirumahnya dan saksi langsung melayani pembeli togel tersebut dengan menulis angka-angka yang hendak dipesannya kedalam buku kecil yang memiliki lembaran dengan dua warna (warna merah dan warna putih), lembaran warna merah saksi berikan kepada pembeli sebagai bukti atas pembelian nomor kepada saksi sementara lembaran yang warna putih saksi simpan, selain itu juga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan cara memesan melalui handphone (baik SMS maupun telephone ke nomor 0853-8630-0427 yang merupakan nomor handphone saksi). Setelah nomor-nomor yang dibeli pembeli tersebut saksi langsung memindahkan nomor –nomor yang dibeli Pembali tersebut ke dalam buku rekap nomor togel yang saksi milik;

- Bahwa penjualan togel tersebut merupakan penjualan pasangan angka yang mana pasangan nomor tersebut saksi jual dari jam 12.00 Wib hingga jam 16.00 Wib dan akan keluar pada hari itu juga sekitar sore harinya yakni sekitar diatas jam 17.00 Wib yang dapat diketahui dari mulut ke mulut para pembeli maupun dari internet atau informasi lain (saksi juga tidak mengetahui darimana orang-orang bisa mengetahui angka yang keluar tersebut), dan apabila ada angka pasangan dari pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut pemenangnya (yang akan mendapatkan keuntungan) kemudian untuk saksi dan untuk pembeli yang membeli togel dengan saksi ada bonus yang saksi berikan agar pembeli mau membeli togel kepada saksi, bonusnya sebagai berikut :

- Jika pembeli membeli sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), bonus yang saksi berikan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Jika pembeli membeli sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bonus yang saksi berikan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Jika pembeli membeli sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bonus yang saksi berikan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Jika pembeli membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bonus yang saksi berikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Jika pembeli membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bonus yang saksi berikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pasangan angka yang saksi jual tersebut ada tiga jenis pasangan yakni dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa togel yang saksi jual tersebut, pembayaran apabila para pembeli yang membeli nomortogel (kupon putih) yang kemudian angka / nomor pasangannya ada yang keluar maka, jika dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seriburupiah) untuk 2 (dua) angka, pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika para pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika para pembeli memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi lakukan tersebut saksi jual tidak ada

batasan untuk si pembelinya, berapa saja si pembeli mau membeli tetap saksi layani;

- Bahwa saksi menjual togel tersebut sudah sekitar dua tahunan lebih (pastinya saksi sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 16.30 Wib saat saksi berada di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. kandak yang kebetulan saat itu saksi hendak merekap nomor togel yang sudah saksi jual dan hendak saksi setorkan melalui Online, tiga-tiba datang beberapa orang yang berpakaian biasa dan juga berpakaian dinas Polri yang ternyata Anggota Kepolisian Resort Landak dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi berikut mengamankan barang – barang yang saksi miliki karena saat Polisi datang saksi benar-benar sedang merekap togel sehingga barang-barang saksi langsung dibawa ke Mapolres Landak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain saksi, ada juga teman saksi yang juga sama-sama sebagai penjual togel yang berada di warung tersebut yang ikut dibawa yakni Saksi HERU dan Terdakwa LORENSIUS;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Saksi HERU dan Terdakwa LORENSIUS menjual togel di daerah Saham;
- Bahwa Saksi HERU dan Terdakwa LORENSIUS tersebut juga merupakan teman saksi dalam hal menjual togel yang mana kami bersama-sama mendatakan hasil penjualan togel tersebut secara online dan kebetulan untuk pendataan nomor togel yang dijual tersebut hanya saksi yang bisa (karena hanya saksi yang memiliki handphone android) sehingga kami memang biasanya dalam hal merekap togel selalu diwarung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Kandak tersebut;
- Bahwa penjualan togel yang saksi, Saksi HERU dan Terdakwa LORENSIUS lakukan tersebut sebenarnya menjual togel kepada masyarakat kemudian saksi, Saksi HERU dan Terdakwa LORENSIUS (melalui saksi) belikan lagi togel sesuai nomor-nomor togel yang pembeli beli dari kami sesuai dengan jumlah harga yang dibeli, melalui situs internet dengan nama situs DEWA TOGEL, kemudian ketika pasangan nomor keluar yang saksi beli di situs tersebut, saksi buka kembali situs DEWA TOGEL dan mengklik pembayarannya (klik WITHDRAW / pengambilan uang) sehingga dengan sendirinya uang kemenangan masuk ke rekening Bank milik saksi kemudian setelah masuk ke rekening Bank milik saksi,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan diambil dan bayarkan kepada pembeli yang nomor pasangannya yang keluar (untuk pembeli yang melalui saksi, langsung saksi serahkan uangnya, untuk pembeli yang melalui Saksi HERU dan Terdakwa LORENSIUS yang nya akan saksi serahkan kepada mereka untuk mereka bayarkan kepada pembeli yang membeli kepada mereka masing-masing);

- Bahwa untuk bertransaksi di situs DEWA TOGEL tersebut pertama-tama harus membuat akun di situs tersebut setelah membuat akun dengan User Name dan Password yang sudah dibuat, pihak DEWA TOGEL akan memberikan nomor kontak WA untuk menghubunginya apabila ada pertanyaan yang hendak ditanyakan yang mana nomor WAny adalah 0813-8512-1154, setelah itu barulah bisa masuk di situs DEWA TOGEL tersebut, hanya dengan memasukan User Name dan Password pada situs tersebut dalam hal ini nama User Name saksi adalah ANDI143 dengan password NEMACAN0127 kemudian harus ada deposit (dalam bentuk sejumlah uang) di situs tersebut. Cara agar memiliki deposit di situs tersebut, harus mengirim uang ke rekening antar Bank (banyak pilihan) Bank yang tertera dalam situs tersebut (terkada dalam satu hari rekening Banknya berubah-ubah, untuk hari Senin tanggal 24 Juni 2019 kebetulan Bank saksi adalah Bank BRI, sehingga saksi kirim ke rekening Bank BRI dengan nomor 6527-01-003-340-50-8 atas nama FINZA FEMILADEA, setelah mentranfer uang tersebut ke rekening yang disebutkan disitus tersebut, barulah saksi bisa mendatakan nomor-nomor togel yang dibeli oleh pembeli kepada kami, setelah itu tinggal menunggu nomor pasangan mana yang keluar;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi masukan sebagai deposit ke situs DEWA TOGEL tersebut untuk tanggal 24 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pastinya ada alat komunikasi lain yang digunakan dalam hal menanyakan atau berkomunikasi dengan pihak situs DEWA TOGEL yakni melalui Whatsapp dengan nomor 0813-8512-1154 atas nama DEWA 27;
- Bahwa nomor rekening tempat saksi mengirim uang untuk dimasukan dalam deposit tersebut selalu berubah-ubah karena untuk melihat dimana uang tersebut dikirim pastinya harus melihat di situs tersebut dimana uang untuk deposit dikirim dan untuk pengiriman uang tanggal 24 Juni 2019 nomor rekening yang digunakan khusus Bank BRI adalah nomor 6527-01-003-340-50-8 atas nama FINZA FEMILADEA;
- Bahwa apabila ada nomor togel yang saksi beli melalui situs DEWA TOGEL tersebut, dengan sendirinya pihak DEWA TOGEL membayar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memasukkan keuntungan tersebut ke dalam deposit di akun DEWA TOGEL milik saksi kemudian untuk mengambil keuntungan tersebut saksi harus membuka akun saksi di situs DEWA TOGEL kemudian di situs tersebut terdapat kata WITHDRAW yang harus diklik, setelah kata WITHDRAW tersebut di klik, muncul jumlah uang yang hendak diambil dari deposit di situs tersebut dan dan masukan password akun, setelah itu tinggal mengklik kata KIRIM dan uang dari deposit dengan sendirinya masuk ke dalam rekening yang sudah didaftarkan dari awal pada saat membuat akun di situs DEWA TOGEL;

- Bahwa Nomor rekening yang saksi daftarkan di akun situs DEWA TOGEL tersebut adalah rekening BRI milik saksi dengan nomor 4821-0101-6756-53-2 atas nama ANDI;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menjual togel kemudian membelikan nomor-nomor togel tersebut ke situs DEWA TOGEL milik saksi adalah sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah pembelian saksi ke pihak DEWA TOGEL.

Contohnya keuntungan yang saksi dapatkan:

Jika pembeli membeli togel kepada saksi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi anggap membeli sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kemudian saksi membelikan nomor togel tersebut ke situs pembayaran saksi dikurangi 27% (dua puluh tujuh persen) dari harga yang saksi beli sehingga jika saksi membeli togel di situs DEWA TOGEL tersebut sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), maka saksi hanya membayar sebesar Rp. 8.760,- (delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), jadi keuntungan saksi yang saksi dapatkan tersebut sebesar Rp. 3.240,- (tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Karena pembeli yang membeli ke saksi saksi beri bonus Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pembelian togel sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 1.240,- (seribu dua ratus empat puluh rupiah).-

Selain itu juga, keuntungan yang saksi dapatkan biasanya dari pembeli yang nomornya keluar, biasanya pembeli yang membeli kepada saksi memberikan bonus kepada saksi (untuk bonusnya terserah mereka mau memberikan kepada saksi);

- Bahwa saksi tidak ada memiliki pekerjaan yang tetap, pastinya keuntungan yang saksi dapatkan tersebut untuk keperluan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin apapun dalam hal menjual togel tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjualan kupon putih / togel tersebut harus memiliki ijin namun siapa mengeluarkan ijin tersebut saksi tidak mengetahuinya, pastinya yang saksi ketahui bahwa dari penjualan togel tersebut sedikit banyaknya saksi akan mendapat keuntungan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena menjual Togel (Kupon Putih);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wib di warung milik sdra Milik Sdra TOMI yang terletak di Simpang Keadu Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa mencari pemasang nomor Togel dengan cara keliling menggunakan motor ke kampung-kampung atau ada juga yang memesan melalui Via SMS Handphone. Setelah mendapatkan calon Pemasang Nomor Togel si pemasang memilih angka/nomor pilihannya, setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor tersebut ke kertas putih, setelah itu menulis lagi ke buku notes (Buku Kecil), kemudian dari buku kecil tersebut yang diberikan kepada pemasang kertas warna merah sebagai bukti telah memasang nomor/angka Togel. Kemudian apabila ada yang memasang melalui Via SMS, orang tersebut mengirimkan nomor/angka yang dikehendaki. Setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor orang tersebut ke buku kecil dan jumlah uang yang dipasang sementara Terdakwa talangi terlebih dahulu. Kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mulai merekap nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang dan direkap diatas kertas putih, setelah direkap uang yang diperoleh dari pemasang Terdakwa kumpulkan kemudian uang tersebut ditransfer keseseorang dengan situs www.dewatogel.com;
- Bahwa dapat diketahui nomor togel tersebut keluar dari HandPhone milik Saksi ANDI yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu diketahui 4 (empat) angka nomor yang keluar dari Negara Singapura;
- Bahwa cara pembayarannya adalah orang dengan Situs www.dewatogel.com mengirimkan sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada si pemasang nomor melalui Nomor Rekening Saksi ANDI, setelah itu uang tersebut di tarik melalui ATM Saksi ANDI. Dan setelah itu uang tersebut diberikan kepada si pemasang nomor togel;
- Bahwa besaran pembayaran nomor Togel tersebut adalah apabila si pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,(seribu rupiah), dan apabila nomor/angka tersebut keluar pada hari itu maka jumlah uang yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebesar Rp 70.000,(tujuh puluh ribu rupiah). dan

pembayaran dikalikan jumlah besaran pasangan;

- Bahwa apabila si pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah), dan apabila nomor/angka tersebut keluar pada hari itu maka jumlah uang yang harus kami bayarkan sebesar Rp 2.500.000,(duajuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah apabila semakin banyak yang memasang nomor/angka, maka semakin besar keuntungan yang Terdakwa dapat. Hitungannya 13 % (Tiga Belas) Persen ke Terdakwa. selain itu apabila pemasang ada yang nomor/angka keluar pada hari itu biasanya si pemasang ada memberikan sejumlah uang kepadaa Terdakwa, dan disitulah keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa orang yang memasang nomor/angka Togel kepada Terdakwa pada hari sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan pada saat itu dari Pemasang nomor/angka Togel sebanyak Rp 645.000,(Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang diamankan oleh pihak Kepolisian karena menjual Togel yaitu Saksi HERU dan Saksi ANDI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HERU dan Saksi ANDI dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdra I-[ERU dan Saksi ANDI. Dan perlu Terdakwa jelaskan disini bahwa Saksi HERU dan Saksi ANDI adalah rekan Terdakwa di dalam menjual Togel tersebut karena Terdakwa, Saksi HERU dan Saksi ANDI satu bos dengan seseorang yang menggunakan akun www dewatogel.com;
- Bahwa alat-alat yang diperlukan antara lain I (1cmbar) kertas putih untuk merekap, 1 (satu) lembar kertas putih berisikan teka teki atau perkiraan agar orang tertarik untuk masang, buku kecil, pulpen, dan uang;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas menjual Togel tersebut dari pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 17. 45 wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (sengah) gambar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- e. 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- f. 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- g. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas sinsi angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekap angka;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wib bertempat di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak, karena diduga terllibat dalam permainan judi;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disimpang Keadu Dusun Tumahe, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ada kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI bersama teman-temannya, kemudian saksi YURDANUS Als. YOR dan saksi ELMO PRASETYO Als ELMO beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan pengecekan di daerah yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi YURDANUS Als. YOR dan saksi ELMO PRASETYO Als ELMO beserta anggota Kepolisian lainnya tiba di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak, di warung tersebut ada terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI yang sedang merekap togel dan juga ada dua orang yang juga sedang merekap nomor togel yakni saksi Andi, dan saksi Heru, selain itu ditempat tersebut juga ada saksi Hendrikus dan saksi Uun kemudian terdakwa bersama - sama dengan lainnya berikut barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 645.000,- yang diduga hasil penjualan togel, 3 (tiga)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

gambaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas sinsi angka, 1 (satu) lembar kertas rekap angka dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam biru diamankan ke Polres Landak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam penjualan kupon putih tersebut terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mencari pemasang nomor Togel dengan cara keliling menggunakan motor ke kampung-kampung atau ada juga yang memesan melalui Via SMS Handphone. Setelah mendapatkan calon Pemasang Nomor Togel si pemasang memilih angka/nomor pilihanya, setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor tersebut ke kertas putih, setelah itu menulis lagi ke buku notes (Buku Kecil), kemudian dari buku kecil tersebut yang diberikan kepada pemasang kertas warna merah sebagai bukti telah memasang nomor/angka Togel. Kemudian apabila ada yang memasang melalui Via SMS, orang tersebut mengirimkan nomor/angka yang dikehendaki. Setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor orang tersebut ke buku kecil dan jumlah uang yang dipasang sementara Terdakwa talangi terlebih dahulu. Kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mulai merekap nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang dan direkap diatas kertas putih, setelah direkap uang yang diperoleh dari pemasang Terdakwa kumpulkan kemudian uang tersebut ditransfer keseseorang dengan situs www.dewatogel.com;
- Bahwa untuk pemesanan nomor yaitu apabila pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- dan apabila nomor tersebut keluar maka si pemasang akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila memesan 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 angka maka apabila keluar akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah pemasang memasang nomor togel tersebut kemudian pemasang tinggal menunggu nomor pesanannya tersebut keluar setelah melalui proses pengundian di negara Singapura yang akan dibuka / diumumkan pada sore harinya pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa dalam hal penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 13 % dari hasil setiap penjualan dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan main judi jenis kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah "setiap orang" yang dalam unsur ini, menunjuk kepada subjek atau pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana yaitu subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als INUS Anak (Alm) JUHI sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pid.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (memorie van toehchting) adalah (*opzet*) "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) ,jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta yuridis bahwa terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wib bertempat di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14 Dsn. Tumahe Ds. Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak, karena terlibat dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disimpang Keadu Dusun Tumahe, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ada kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI bersama - temannya, kemudian saksi YURDANUS Als. YOR dan saksi ELMO PRASETYO Als ELMO beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan pengecekan di daerah yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi YURDANUS Als. YOR dan saksi ELMO PRASETYO Als ELMO beserta anggota Kepolisian lainnya tiba di warung DIZA CELL yang beralamat di Jalan Simpang Keadu Pahauman No.14

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 105/Pid.B/2019/PN.Nba Sengah Temila Kab. Landak, di warung tersebut ada terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als. INUS Anak (Alm) JUHI yang sedang merekap togel dan juga ada dua orang yang juga sedang merekap nomor togel yakni saksi Andi, dan saksi Heru, selain itu ditempat tersebut juga ada saksi Hendrikus dan saksi Uun kemudian terdakwa bersama - sama dengan lainnya berikut barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 645.000,- yang diduga hasil penjualan togel, 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga berwarna putih, 1 (satu) lembar kertas sinsi angka, 1 (satu) lembar kertas rekap angka dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam biru diamankan ke Polres Landak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penjualan kupon putih tersebut terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mencari pemasang nomor Togel dengan cara keliling menggunakan motor ke kampung-kampung atau ada juga yang memesan melalui Via SMS Handphone. Setelah mendapatkan calon Pemasang Nomor Togel si pemasang memilih angka/nomor pilihanya, setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor tersebut ke kertas putih, setelah itu menulis lagi ke buku notes (Buku Kecil), kemudian dari buku kecil tersebut yang diberikan kepada pemasang kertas warna merah sebagai bukti telah memasang nomor/angka Togel. Kemudian apabila ada yang memasang melalui Via SMS, orang tersebut mengirimkan nomor/angka yang dikehendaki. Setelah itu Terdakwa menulis angka/nomor orang tersebut ke buku kecil dan jumlah uang yang dipasang sementara Terdakwa talangi terlebih dahulu. Kemudian sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mulai merekap nomor-nomor yang dipasang oleh pemasang dan direkap diatas kertas putih, setelah direkap uang yang diperoleh dari pemasang Terdakwa kumpulkan kemudian uang tersebut ditransfer keseseorang dengan situs www.dewatogel.com;

Menimbang, bahwa untuk pemesanan nomor yaitu apabila pemasang membeli 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- dan apabila nomor tersebut keluar maka si pemasang akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila memesan 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- maka pemasang akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 angka maka apabila keluar akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah pemasang memasang nomor togel tersebut kemudian pemasang tinggal menunggu nomor pesanannya tersebut keluar setelah melalui proses pengundian di negara Singapura yang akan dibuka / diumumkan pada sore harinya pada pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa dalam hal penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 13 % dari hasil setiap penjualan dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan main judi jenis kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menawarkan main judi jenis kupon putih, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - g. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

adalah barang bukti uang yang memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, dan terhadap:

- 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas sinsi angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekap angka;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penertiban segala jenis perjudian ilegal;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LORENSIUS HARTINUS Als INUS Anak (Alm) JUHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - g. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah buku kecil dengan lembaran ada yang berwarna merah muda dan ada juga yang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas sinsi angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekap angka;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 105/Pid.B/2019/PN.Nba
peradilan pidana DESU SEPTINA WATI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa;

Paniter Pengganti

Hakim Tunggal

FENNY RESTIANTY, S.H.

FIRDAUS SODIQIN S.H.